



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 396 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI DAN UMRAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji dan mengadakan penyesuaian terhadap perkembangan operasional haji di lapangan, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 371 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu :

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 1, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
4. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan haji;
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Departemen Agama Kabupateri/Kota yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan haji;
8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tingkat Pusat, Tingkat Daerah (Embarkasi), dan di Arab Saudi;
9. Calon jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan memenuhi syarat serta telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji;
10. Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji;
11. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi;
12. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji;
13. Penyelenggara ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus dalam bidang bimbingan ibadah, kesehatan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
14. Kelompok bimbingan ibadah haji yang selanjutnya disingkat KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji;
15. Umrah adalah penyelenggaraan umrah yang dilaksanakan di luar musim haji;
16. Departemen/lembaga/instansi yang terkait dengan Departemen Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji adalah Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Departemen Pertahanan, dan Bank Indonesia;
17. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi;
18. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi;
19. Ta'limatul Haj adalah peraturan perhajian yang ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi."

2. Mengubah Ketentuan dalam Pasal 2, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2

Koordinator dan penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat adalah Menteri.

Penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dibantu oleh Direktur Pelayanan Haji dan Umrah dan Direktur Pembinaan Haji.

Direktur Jenderal merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi.

Direktur Jenderal melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan departemen/lembaga terkait dan Pemerintah Arab Saudi.

Menteri Agama membentuk/menetapkan Amirul Haj, PPIH Pusat dan Tim Pemantau.

Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama, menetapkan :

- a. PPIH di Arab Saudi;
- b. PPIH Embarkasi ;
- c. Petugas operasional yang menyertai jemaah haji, terdiri dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

(⁷) Susunan organisasi, tugas, tata kerja, dan penyiapan personalia panitia dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Direktur Jenderal."

3. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat provinsi adalah Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang.

- (3) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah dijabat oleh orang yang bukan beragama Islam, Menteri menunjuk pejabat yang beragama Islam pada Kantor Wilayah sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (4) Kepala Kantor Wilayah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di provinsi.
- (5) Kepala Kantor Wilayah melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait di provinsi.
- (6) Kepala Kantor Wilayah Embarkasi mengusulkan PPIH embarkasi kepada Direktur Jenderal.
- (7) Susunan organisasi, tugas dan tata kerja PPIH embarkasi diatur oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (8) Kepala Kantor Wilayah Embarkasi selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji membentuk pembantu PPIH embarkasi."

4. Mengubah ketentuan dalam Pasal 4, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
- (2) Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten/Kota dibantu oleh Kepala Seksi.
- (3) Dalam hal Kepala Kantor Departemen Agama dijabat oleh orang yang bukan beragama Islam, Menteri menunjuk pejabat yang beragama Islam pada Kantor Departemen Agama sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (4) Kepala Kantor Departemen Agama merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten/kota.
- (5) Kepala Kantor Departemen Agama melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait di kabupaten/kota.
- (6) Kepala Kantor Departemen Agama membentuk PPIH kabupaten/kota.

(7) Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja PPIH Kabupaten/Kota diatur oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota."

5. Mengubah ketentuan dalam Pasal 11, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal menyusun anggaran pendapatan dan belanja penyelenggaraan ibadah haji dan mempertanggungjawabkan kepada Menteri.
- (2) Untuk mengadministrasikan BPIH, Menteri mengangkat seorang Bendaharawan BPIH dan seorang Bendaharawan Pembantu BPIH di Arab Saudi.
- (3) Kepala Bidang karena jabatannya diangkat oleh Direktur Jenderal menjadi Bendaharawan Pembantu BPIH Provinsi.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pertanggungjawaban BPIH kepada Menteri Agama.
- (5) Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Bidang Urusan Haji Jeddah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BPIH kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal.
- (6) Pengadministrasian dan pengelolaan BPIH diatur oleh Direktur Jenderal."

6. Mengubah ketentuan dalam Pasal 17, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 17

Pembimbingan kepada calon jemaah haji dilakukan di Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan."

7. Mengubah ketentuan dalam Pasal 18, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Bimbingan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji dilakukan dalam bentuk bimbingan perorangan, kelompok, dan massal

- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kemandirian.
- (3) Untuk pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan buku bimbingan ibadah dan perjalanan haji, pelatihan petugas haji, pembinaan peran serta KBIH dan tersedianya sarana alat peraga manasik."

8. Mengubah ketentuan dalam Pasal 19, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kemabruran, jemaah haji setelah kembali dari menunaikan ibadah haji perlu mendapat pembinaan di bidang ibadah sosial secara terus menerus.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan kepada lembaga/organisasi pembina jemaah pasca haji di tingkat pusat dan daerah."

9. Mengubah ketentuan dalam Pasal 31, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 31

- (1) KBIH dapat melakukan bimbingan apabila telah memperoleh izin Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KBIH harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum yayasan;
 - b. memiliki kantor yang tetap;
 - c. melampirkan susunan pengurus dan program operasional;
 - d. melampirkan rekomendasi Kantor Departemen Agama setempat;
 - e. memiliki pembimbing ibadah haji.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dijabat oleh pegawai Departemen Agama yang masih aktif.
- (4) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah ulama atau seorang yang menguasai ilmu agama dan manasik haji serta memahami ketentuan perhajian yang ditetapkan oleh pemerintah dan Ta'limatul Hajj;

- (5) KBIH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada aye (2) berkewajiban menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok/daerah."

10. Mengubah Ketentuan dalam Pasal 32, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 32

- (1) KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jemaahnya baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi;
- (2) Materi bimbingan berpedoman pada buku bimbingan ibadah haji yang diterbitkan oleh Departemen Agama;
- (3) Peserta bimbingan adalah calon jemaah haji dan jemaah haji yang terdaftar pada Departemen Agama;
- (4) Untuk melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIH tidak dibenarkan memungut biaya kecuali biaya bimbingan dan atas dasar kesepakatan dengan peserta bimbingan;
- (5) Ketentuan dan pedoman KBIH diatur oleh Direktur Jenderal."

11. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 32A sebagai berikut :

"Pasal 32A

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dapat dicabut apabila KBIH:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Ta'limatul Haj;
- b. melanggar perjanjian dengan jemaah haji."

12. Mengubah ketentuan dalam Pasal 34, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut

"Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penyelenggara ibadah haji khusus :*
- a. biro perjalanan wisata yang memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
 - b. menyerahkan bukti telah memberangkatkan jemaah umrah dalam masa 2 (dua) tahun dengan jumlah jemaah minimal 200 orang;
 - c. menyerahkan uang jaminan yang jumlahnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (3) Masa berlaku penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tiga tahun.
- (4) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jemaah haji yang menggunakan paspor haji dengan biaya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. menyediakan petugas bimbingan ibadah dan kesehatan;
 - c. melapor kepada Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - d. memberangkatkan, memulangkan dan memberikan pelayanan kepada jemaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing;
 - e. menyerahkan uang jaminan untuk kepulangan jemaahnya kepada Direktur Jenderal yang akan dikembalikan setelah operasional haji selesai;
- (5) Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin operasional;
 - c. pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus *dan* izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur oleh Direktur Jenderal."

13. Mengubah ketentuan dalam Pasal 35, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 35

- (1) Perjalanan ibadah umrah diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
- (2) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah adalah :
 - a. biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin sebagai Penyelenggara Perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata Provinsi atau Pemerintah Daerah Provinsi setempat dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. rekomendasi dari Dinas Pariwisata Propvinsi atau Pemerintah daerah Provinsi setempat;
 - c. rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
 - d. menyerahkan uang jaminan yang jumlahnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan masa berlaku selama tiga tahun.
- (4) Persyaratan orang yang akan berangkat umrah adalah:
 - a. memiliki paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - b. memiliki tiket Indonesia Jeddah pergi pulang yang confirmed;
 - c. sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. memiliki biaya hidup selama berada di Arab Saudi;
 - e. diurus oleh PPIU.
- (⁵) Dikecualikan dari ayat (4) huruf e:
 - a. pemimpin Islam dan tokoh masyarakat;
 - b. tamu-tamu Negara Arab Saudi;
 - c. delegasi resmi;
 - d. pengguna visa **selain visa umrah**.
- (6) Pemimpin Islam dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pemimpin organisasi Islam, muballigh, dai, mantan pejabat tinggi, dan pemimpin partai politik.

- (7) Delegasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c adalah delegasi olah raga, mahasiswa, tugas pemerintah, wartawan, kerjasama bidang agama dan ilmu pengetahuan serta misi kebudayaan.
- (8) Untuk mengurus visa umrah di Kedutaan Besar Arab Saudi Jakarta bagi pemimpin Islam, tokoh masyarakat dan delegasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diharuskan membawa rekomendasi Direktur Jenderal.
- (9) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bersangkutan harus menunjukkan bukti tertulis dari instansi dan/atau lembaga yang mengurusnya."

14. Mengubah ketentuan dalam Pasal 37, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :



"Pasal 37

- (1) Pengendalian perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah.
- (2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin operasional selama satu tahun;
 - c. Pencabutan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan atau Penyelenggara Ibadah haji Khusus.
- (3) Ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah diatur oleh Direktur Jenderal."

Pasal II

- (1) Ketentuan lain yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13 Agustus 2003**



DR. H. SAID AGIL H. MUNAWAR, MA

Tem busan :

1. Presiden RI;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Dewan Pertimbangan Agung;
4. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia dan Kesultanan Oman di Riyadh;
7. Sekjen DPR RI;
8. Komisi VI DPR RI;
9. Sekjen/Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji/Irjen/Ka. Balitbang Agama dan Diktat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;
10. Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM;
11. Dirjen P2MPL Departemen Kesehatan;
12. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
13. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri;
14. Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
15. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
16. Konsul Jenderal RI di Jeddah;
17. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama;
18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia;
19. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
20. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.